

# PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA SEBAGAI USAHA MIKRO SELARAS DENGAN TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BATANG

Oleh :

*Esmara Sugeng*

*Anik Kunantiyorini*

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan)

## Abstrak

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk dalam kategori usaha Mikro, dan juga sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat. Penataan pedagang kaki lima diatur dalam Permendagri No. 41 tahun 2012 *juncto* Perda Kabupaten Batang No. 6 tahun 2014, upaya penataan PKL dilakukan dengan berbagai cara antara lain : pendataan PKL ; pendaftaran PKL; penetapan lokasi PKL ; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL, untuk Penataan PKL upaya yang sudah dilakukan adalah Pendataan dan Penegakan aturan sedangkan upaya yang lainnya masih ada yang dalam proses pelaksanaan seperti pendaftaran upaya yang lainnya belum dilaksanakan. Pemberdayaan bagi PKL dalam pelaksanaannya belum optimal upaya yang sudah dilaksanakan adalah peningkatan sarana dan prasarana yaitu dengan membangun shelter bagi PKL baik di alun-alun Batang maupun membangun kawasan Pujasera di Sebelah Selatan RSUD Kalisari. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah bagi PKL belum sepenuhnya dirasakan oleh PKL karena beberapa upaya yang diamanatkan dalam Perda No. 6 tahun 2014 belum dilaksanakan karena berbagai kendala, oleh karena itu perlu ada terobosan program dalam upaya penataan dan pemberdayaan PKL sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda memberikan dampak yang positif bagi PKL.

*Kata Kunci : PKL, Penataan dan Pemberdayaan, Peningkatan Manfaat*

## I. LATAR BELAKANG MASALAH

Pedagang Kaki Lima (biasa disingkat PKL atau PK-5) keberadaannya selalu menimbulkan pro dan kontra disatu sisi keberadaan pedagang kaki lima membantu masyarakat karena dengan adanya pedang kakli lima masyarakat mudah untuk mendapatkan apa yang diinginkan tetapi disisi yang lain keberadaan kaki lima dianggap menimbulkan masalah karena pedagang kaki lima di identikankemacetan, kotor, kumuh dan merusak keindahan kawasan karena ketidak tertiban mereka dalam berdagang.

Pemerintah Kabupaten Batang telah melakukan upaya untuk penataan para pedagang kaki lima dengan menempatkan sebagian pedagang kaki lima di alun-alun, tetapi banyak juga pedagang kaki lima yang masih menempati ruang-ruang kawasan yang sebenarnya tidak boleh untuk berdagang. Satpol PP dihadapkan pada dilema, apabila ketentuan Peraturan Daerah harus ditegakkan disatu sisi keberadaan mereka melanggar Peraturan daerah dan harus ditertibkan disisi lain kalau tidak dirazia maka akan menjadi justifikasi bagi pedagang kaki lima bahwa berdagang ditempat sekarang tidak apa-apa karena tidak

ada yang melarang, bahkan terkadang kalau mereka dilarang berdagang ditempat yang terlarang maka dianggap Pemerintah daerah melarang masyarakatnya yang akan mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya, hal tersebutlah yang terkadang menimbulkan pertentangan oleh karena itu agar tidak berlarut-larut maka perlu dicarikan solusi yang membawa keberuntungan bagi semua pihak yaitu Pemerintah daerah dan Pedagang kaki lima.

Pedagang Kaki lima seharusnya melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang agar tercipta keindahan dan menciptakan suasana kawasan yang nyaman bagi semua pihak. Keberadaan Pedagang kaki lima sangat memberikan manfaat, karena dengan adanya pedagang kaki lima yang terus menerus menjalankan aktifitasnya maka kegiatan pedaganag kaki lima menunjukkan bergeliatnya kegiatan ekonomi rakyat. Pedagang kaki lima mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi (*Marzuki Isman dan Harry Seldadyo :1998 ; 58*) Sehubungan dengan hal tersebut pedagang kaki lima sebagai usaha mikro yang mengerakkan potensi ekonomi rakyat perlu lebih diberdayakan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi dimasa yang akan datang.

Dalam upaya untuk melakukan penataan dan pemberdayaan Pedagang kaki lima, Pemerintah Kabupaten Batang telah membuat payung hukum agar kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima

bisa berjalan secara baik dan berkelanjutan, payung hukum yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dimaa Perda tersebut menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima.

## II. PERUMUSAN MASALAH.

Berpijak dari uraian diatas, maka peneliti melakukan perumusan masalah sebagai berikut

- a. Bagaimana pengaturan dan penataan pedagang kaki lima (PK-5) selaras dengan pengaturan tata ruang wilayah Kabupaten Batang ?
- b. Bagaimana Upaya pemberdayaan Pedagang kaki Lima sebagai Usaha Kecil dalam (PK-5) dalam mengembangkan usahanya ?
- c. Apakah kebijakan yang selama ini diterapkan pada pedagang kaki lima sudah memberikan manfaat bagi pedagang kaki lima (PK-5) ?

## III. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosio legal research*. Menurut Sunaryati Hartono untuk penelitian dalam rangka penulisan tesis penggunaan metode *sosio legal research* disamping metode penelitian normatif akan memberi bobot lebih pada penelitian yang bersangkutan.(sunaryati Hartono :1994:142)

Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif dan preskriptif. Penelitian Deskriptif dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima di Kabupaten Batang, dengan melihat pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang (aktual). Selain itu dalam penelitian preskriptif analisisnya mengarah pada prediksi masa yang akan datang guna menemukan kebijakan yang tepat penataan pedagang kaki lima pemberdayaan usaha kecil dan tata ruang wilayah Kabupaten Batang.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Pengertian Pedagang kaki Lima

Pedagang Kaki Lima biasa disingkat PKL atau PK-5 adalah seseorang atau kelompok orang yang menjalankan usahanya dengan memanfaatkan fasilitas umum baik yang diperuntukan untuk berdagang maupun yang nyata-nyata dilarang untuk berdagang, berbagai pengertian tentang PKL banyak dikemukakan oleh para ahli maupun pengertian secara limitative sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Beberapa pengertian tersebut antara lain : menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia susunan W.J.S Poerwadarminta, istilah kaki lima adalah lantai yang diberi atap sebagai penghubung rumah dengan rumah, arti yang kedua adalah lantai (tangga) dimuka pintu atau di tepi jalan. (W.J.S Poerwadarminta,1999) Arti yang kedua ini lebih cenderung diperuntukkan bagi bagian depan bangunan rumah toko, dimana di jaman silam telah terjadi kesepakatan antar perencana kota bahwa bagian depan (serambi)

dari toko lebarnya harus sekitar lima kaki dan diwajibkan dijadikan suatu jalur dimana pejalan kaki dapat melintas. Namun ruang selebar kira-kira lima kaki itu tidak lagi berfungsi sebagai jalur lintas bagi pejalan kaki, melainkan telah berubah fungsi menjadi area tempat jualan barang-barang pedagang kecil, maka dari situlah istilah pedagang kaki lima dimasyaratkan.

Pedagang Kaki Lima menurut Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (1991), adalah pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau di dalam usahanya menggunakan sarana dan perlengkapan yang mudah dibongkar pasang atau dipindahkan serta memempergunakan bagian jalan atau trotoar, tempat-tempat yang tidak diperuntukkan bagi tempat untuk berusaha atau tempat lain yang bukan miliknya.

Manning dan Tadjudin Noer Effendi (1985) menyebutkan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting dikebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah dan Amerika Latin. Menurut McGee dan Yeung (1977:25), PKL mempunyai pengertian yang sama dengan "hawkers", yang didefinisikan sebagai orang-orang yang menjajakan barang dan jasa untuk dijual di tempat yang merupakan ruang untuk kepentingan umum, terutama di pinggir jalan dan trotoar.

Pasal 1 angka 1 Permendagri Nomor 41 tahun 2012 menyebutkan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap

Pasal 1 angka 6 perda No. 6 tahun 2014 Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.

## **B. Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Selaras dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang**

Penataan pedagang kaki lima bukanlah pekerjaan yang mudah, karena menyangkut kehidupan orang banyak yang bisa dikatakan cerminan kehidupan “*wong cilik*”, sehingga penanganannya memerlukan kebijakan dan strategi yang *komprehensif* dan penuh dengan kearifan dan kemanusiaan. Dari sudut pandang ekonomi, keberadaan pedagang kaki lima akan sangat mendukung iklim kondusif perekonomian pada suatu daerah, namun jika kita

berbicara dari sudut pandang sosial, maka bisa dipastikan akan memunculkan dilematika sebuah pengambilan kebijakan publik, bahkan mampu mengundang reaksi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberadaan pedagang kaki lima.

Upaya untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Batang melalui dinas-dinas terkait dengan mendasarkan pada Permendagri nomor 41 tahun 2012 *juncto* Perda Kabupaten Batang nomor 6 tahun 2014. bahwa Bupati melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

### **a. Pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL);**

Pemerintah Kabupaten Batang melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan sedang melakukan upaya pendataan PKL, hal ini dikarenakan data-data PKL yang valid untuk seluruh PKL sampai sekarang yang ada di kabupaten Batang belum ada. Menurut ibu Dwi Wuriyanti Dinas Perindustrian dan perdagangan sekarang sedang menyiapkan Aplikasi database mengenai Pedagang kaki lima. Aplikasi tersebut

digunakan untuk mendata semua pedagang kaki lima yang ada diseluruh wilayah kabupaten batang, dengan adanya aplikasi pedagang kaki lima diharapkan jumlah pedagang kaki lima yang ada dikabupaten batang bisa terdata dengan baik, sehingga apabila pemerintah kabupaten batang akan melakukan penataanb ataupun memberdayakan para pedagang kaki lima bisa tepat sasaran dan hal tersebut juga bisa mempermudah dinas atau instansi terkait apabila akan melakukan program-program yang berkenaan dengan pedagang kaki lima.

**b. *Pendaftaran Pedagang Kaki Lima (PKL)***

Perda nomor 6 tahun 2014, dalam Pasal 7 mengatur bahwa Setiap orang yang akan melaksanakan kegiatan PKL pada lokasi yang telah ditentukan wajib terlebih dahulu memiliki Tanda Daftar Usaha (TDU) PKL yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, TDU yang sudah diterbitkan untuk PKL tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan.

Berdasarkan penelitian dilapangan, peneliti mendapatkan data yang sangat bertentangan dengan apa yang seharusnya dilakukan baik itu oleh PKL sendiri maupun kewajiban yang harus dilakukan oleh

Dinas/instansi terkait. Menurut Rustam salah satu PKL yang berjualan di shelter alun-alun tidak mengetahui adanya TDU yang merupakan kewajiban PKL karena selama ini tidak pernah ada informasi atau sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas/instansi terkait berkenaan dengan TDU tersebut. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Yuli, PKL yang ada di Jalan Veteran menurutnya selama menjadi PKL belum pernah ada informasi maupun sosialisasi tentang kewajiban memiliki TDU bagi PKL. PKL hampir semuanya tidak mengenal TDU atau tidak mengerti bahwa sebelum berjualan sebagai PKL harus meminta ijin terlebih dahulu, yang diketahui PKL adalah kalau berjualan sebagai PKL kemudian tidak larang oleh Satpol PP maka usahanya dianggap diperbolehkan dan hal tersebut sudah berjalan selama bertahun-tahun dan sampai sekarang masih tetap saja menjalankan aktifitas sebagai PKL

Kenyataan dilapangan berbanding terbalik dengan ketentuan yang seharusnya dilaksanakan hal tersebut diakui oleh ibu Dwi Wuriyanti, bahwa kebanyakan PKL tidak memiliki TDU serta tidak mau mengurus TDU padahal itu merupakan kewajiban PKL, berkaitan dengan

penerbitan TDU, Ibu Dwi mengemukakan bahwa hal itu merupakan kewenangan Dinas lain yaitu BPMPT. Dengan banyaknya pedagang yang tidak memiliki TDU maka perlu dilakukan sosialisasi pendaftaran dan\kegunaan TDU bagi PKL. TDU juga bisa digunakan oleh dinas terkait sebagai data base PKL yang ada di Kabupaten Batang sehingga akan sangat bermanfaat bagi pengambilan kebijakan mengenai PKL saat sekarang dan dimasa yang akan datang.

c. ***Penetapan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL)***

PKL di kabupaten batang menempati lokasi untuk berjualan sesuai dengan keinginannya, dimana dia berniat untuk berjualan maka disitulah PKL akan memulai berdagang terlepas apakah lokasi berjualan tersebut merupakan tempat yang diperbolehkan untuk berjualan ataukah lokasi yang terlarang bagi PKL, hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Batang sampai saat ini belum ada Payung hukum yang mengatur mengenai lokasi-lokasi yang boleh dan yang tidak boleh untuk ditempati oleh PKL, keberadaan payung hukum tersebut sebenarnya sangat penting karena dengan adanya zona lokasi akan mempermudah melakukan penataan dan juga melakukan

penegakan aturan bagi para PKL yang tidak menempati lokasi sebagaimana yang telah ditentukan.

Dalam Permendagri No. 41 Tahun 2012 disebutkan bahwa Bupati/Walikota menetapkan lokasi atau kawasan sesuai peruntukannya bagi PKL, dalam Perda No. 6 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1) disebutkan Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan PKL di ruang milik publik kecuali pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati, kemudian ayat (4) Ketentuan mengenai lokasi, waktu, ukuran dan bentuk sarana PKL, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati, tetapi sampai sekarang Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penetapan Lokasi bagi PKL belum ada.

Penetapan lokasi PKL di Kabupaten Batang juga tidak diatur secara limitatif dalam Perda nomor 7 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, berkenaan dengan tidak adanya pengaturan PKL dalam RTRW Kabupaten Batang diakui oleh Adi Prananto dari bagian Tata Ruang Dinas bahwa Kabupaten Batang tidak memiliki zonasi mengenai PKL, dan sekarang masih diupayakan untuk memasukan PKL dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang dimana

Perda mengenai RTRW sedang dalam rencana perubahan.

Belum adanya payung hukum mengenai penetapan lokasi PKL secara yuridis dalam bentuk Peraturan Bupati sebagaimana diamanatkan Perda No. 6 Tahun 2014 maupun Permendagri No. 41 Tahun 2012, maka Pemda Batang belum melaksanakan amanat Permendagri No. 41 Tahun 2012 *juncto* Perda No. 6 Tahun 2014.

**d. Penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL)**

Dalam melakukan upaya penertiban petugas Satpol PP melakukan upaya-upaya penertiban pedagang kaki lima dengan sikap persuasif, dalam koridor kekeluargaan dan suasana damai, serta menjauhkan diri dari aroma permusuhan. Petugas meminta para PKL mematuhi aturan dalam melakukan usahanya, tetapi apabila upaya persuasif tidak diindahkan oleh para PKL maka petugas Satpol PP akan melakukan upaya paksa dengan memindahkan dagangan ketempat yang seharusnya bagi para PKL

Berkaitan dengan penertiban para PKL yang melakukan pelanggaran Lokasi, Pemerintah kabupaten batang

memberikan Dispensasi kepada PKL untuk melakukan kegiatannya tanpa ada batasan dalam waktu-waktu tertentu. Untuk Dispensasi diberikan bagi para PKL yang akan memanfaatkan kawasan alun-alun batang sebagai tempat menggelar dagangannya yaitu Setiap hari minggu pada saat dilakukannya *car free day* maupun pada kegiatan budaya bulanan yaitu setiap Malam Jumat Kliwon, pada hari-hari tersebut seluruh PKL dibebaskan untuk memanfaatkan kawasan alun-alun batang, tetapi pemanfaatan tersebut tetap diberikan batas waktu, untuk *car free day* dimulai sejak jam 5.30 WIB sampai jam 10.00 WIB, selanjutnya untuk Malam Jumat Kliwon dimulai jam 16.00 – 24.00 WIB, setelah waktu tersebut dilalui maka dispensasi dicabut dan kembali pada aturan semula.

**C. Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Sebagai Usaha Mikro dalam Mengembangkan Usahanya.**

Perda Nomor 6 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL di Kabupaten Batang juga sudah mengarahkan arah dari pemberdayaan terhadap PKL, pemberdayaan PKL diupayakan melalui beberapa cara antara lain:

- a. bimbingan dan penyuluhan manajemen usaha;
- b. fasilitasi kemitraan antara PKL dengan pelaku usaha sektor formal dan/atau masyarakat;
- c. fasilitasi peningkatan permodalan PKL;
- d. peningkatan sarana dan prasarana PKL.

Dari beberapa upaya pemberdayaan terhadap PKL yang sudah ditentukan dalam Perda, Dinas terkait sebagai leading sektor pelaksana tugas baru bisa melaksanakan upaya berupa peningkatan sarana dan prasarana itupun baru terbatas pada pengadaaan shelter PKL yang ada di alun-alun Batang serta yang sekarang masih dalam tahap pembangunan yaitu kawasan Pujasera Kalisari.

Upaya pemberdayaan yang lainnya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, belum terlaksananya upaya pemberdayaan bagi PKL di kabupaten Batang diakui oleh Kabid Perdagangan pada Dinas Perindagkop Kabupaten, hal yang sama ketika masalah pemberdayaan bagi PKL ditanyakan kepada PKL alun-alun, PKL jalan Veteran, PKL jalan A Yani maupun PKL yang ada di sebelah selatan RSUD Batang kesemuanya memberikan jawaban yang pada intinya sama yaitu bahwa Pemerintah Kabupaten Batang belum melakukan upaya pemberdayaan bagi para PKL, harapan para PKL Pemda Batang bisa mengupayakan bantuan modal

dalam pengembangan usahanya, maupun menjadi penghubung antara usaha besar dan para PKL mengingat di kabupaten Batang banyak Perusahaan yang mampu untuk memberi bantuan modal bagi PKL, selain itu para PKL juga berharap ada sosialisasi mengenai peningkatan pengelolaan usaha maupun kebersihan lingkungan dan kebersihan produk yang diperdagangkannya sehingga bisa menumbuhkembangkan kepercayaan masyarakat akan produk yang diujakannya.

#### **D. Manfaat Kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang Bagi Pedagang Kaki Lima ( PKL )**

Kebijakan mengenai PKL di Kabupaten Batang belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh para PKL, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala dalam upaya untuk menata dan memberdayakan para PKL agar menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan tangguh sehingga bisa memberikan kesejahteraan bagi para PKL. Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima bukanlah hal yang mudah karena dalam melakukan upaya tersebut beberapa permasalahan mengiringi kegiatan tersebut permasalahan tentang pedagang kaki lima tidak hanya berkuat seputar penertiban dan penataan semata, tetapi sebenarnya lebih mengarah kepada kebijakan pemerintah daerah setempat dalam mengalokasikan daerah, wilayah maupun seluruh ruang

yang ada untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pengadaan shelter juga memberikan manfaat dari sisi penyediaan sarana tetapi dari sisi prasarana belum ada kebijakan yang memberikan mafaat bagi para PKL karena semua prasarana diusahakan sendiri oleh para PKL sehingga tidak ada keseragaman yang dapat memperindah wajah kota maupun kawasan alun-alun, kesan kumuh belum bisa dihilangkan karena perilaku PKL yang menaruh prasarana berdagang secara tidak rapi.

Dari beberapa hal diatas sebenarnya terdapat beberapa kendala yang bisa terjadi berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan bagi pedagang kaki lima baik itu kendala Eksternal maupun kendala Internal, Kendala-kendala tersebut, adalah :

1. Kendala Eksternal
  - a. Belum adanya kesadaran pedagang kaki lima untuk melakuklan pendaftaran guna memiliki TDU sebagai identitas bagi PKL.
  - b. Kurangnya kesadaran pedagang kaki lima akan arti penting kenyamanan, ketertiban dan keindahan lingkungan.
  - c. Rendahnya peran serta para PKL dalam mewujudkan program-program Pemerintah Daerah untuk penatan estetika kota untuk

mewujudkan tata ruang yang baik.

- d. Belum optimalnya paguyuban atau organisasi pedagang kaki lima (PK-5) sebagai mitra Pemerintah Daerah.

## 2. Kendala Internal

- a. Minimnya aparat / petugas yang berwenang / bertanggung jawab melakukan penataan dan penertiban PKL yang menempati tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berusaha bagi PKL.
- b. Kurangnya intensitas monitoring terhadap perkembangan pedagang kaki lima (PKL).
- c. Belum tersedianya anggaran yang cukup untuk melakukan penataan dan pemberdayaan bagi PKL.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Upaya Penataan Pedagang Kaki Lima agar selaras dengan Tata Ruang wilayah Kabupaten Batang berdasarkan pada Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 *juncto* Perda nomor 6 tahun 2014 belum dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah, hal tersebut karena tidak adanya data yang valid mengenai jumlah PKL upaya yang telah dilakukan adalah membuat Aplikasi database pendataan bagi PKL untuk mengetahui jumlah PKL yang valid di Kabupaten Batang. Upaya Pemberdayaan PKL belum

dilaksanakan secara optimal, yang dilakukan baru terbatas pada pengadaan shelter PKL yang ada di alun-alun Batang dan Shelter Pujasera Kalisari sedangkan upaya pemberdayaan yang lainnya belum dilaksanakan. Kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah mengenai PKL: belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh para PKL, hal tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala baik Eksternal maupun Internal oleh karena itu perlu adanya program-program terobosan dalam upaya melakukan penataan dan pemberdayaan PKL agar memberikan dampak positif dalam pengembangan usaha dan memberikan kemanfaatan bagi PKL.

## B. Saran

1. Pemerintah Daerah segera melakukan pendataan, karena data yang ada sangat penting bagi upaya penataan maupun pemberdayaan PKL dan melakukan sosialisasi mengenai Tanda Daftar Usaha (TDU) bagi PKL.
2. Pemerintah Daerah segera menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Zona Lokasi yang boleh dan tidak boleh dimanfaatkan oleh PKL
3. Pemerintah Daerah bisa menjembatani para PKL agar bisa mendapatkan bantuan permodalan yang berasal dari program CSR perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Batang.
4. Bagi para PKL untuk segera melakukan pengurusan Tanda Daftar Usaha (TDU) untuk legalitas usahanya maupun keberadaannya sebagai PKL di Kabupaten Batang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aca Sugandhi, 1999, *Pengelolaan ruang dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Gramedia, Jakarta.
- Ahmed Riahi Balkaoui, 2000, *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung
- Chris Manning dan Tadjuddin Noer Effendi, 1996. *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal Di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Ina Primiana, 2009, *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*, Penerbit Alfabeta, Bandung
- Kartono, dkk. 1980. *Pedagang Kaki Lima*. Bandung: Universitas Katholik Parahiyangan
- Kabupaten Batang Dalam Data Tahun 2013, Kerjasama Bappeda Kabupaten Batang dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Batang
- Lexy J. Moleong, 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda karya, Bandung, 1995.
- Marzuki Isman dan Harry Seldadyo:1998: *Kiat Sukses Pengusaha Kecil*, Penerbit Jurnal Keuangan dan Moneter, Jakarta.

- M. Tohar, 2001, *Membuka Usaha Kecil*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- M. Kwartono Adi, 2007, *Analisis Usaha Kecil Dan Menengah*, Penerbit CV. Andi Offset, Yogyakarta
- McGee, T.G. & Yeung, Y.M. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Centre.
- Ronny Hanitijo, 1993, *Metodologi Penelitian Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Suparmoko, 1999, *Metode Penelitian Praktis*, BPF, Yogyakarta.
- Sutrisno Hadi, 2000, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta.
- S. Nasution, 1996, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung.
- Sadono Sukirno, 2004, *Makroekonomi Teori Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta
- Sethuraman, S. V., 1991. *Sektor Informal di Negara Sedang Berkembang. Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Soetjipto Wirosardjono , 1985, *Pengembangan swadaya Nasional : Tinjauan kearah persepsi yang utuh*, PL3ES, Jakarta
- Susana Suprpti. 2005. *Ekonomi dan Bisnis*. Opini. Vol. VII No. 2
- Simanjuntak P, 1989. *Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia*, LPFE, UI Jakarta.
- W.J.S Poerwadarminta, 1999, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta
- Zulkarnain, 2006, *Kewirausahaan Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Penduduk Miskin*, Penerbit Adi Cipta Karya Nusa, Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No. 20 Tahun 2008  
*Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Undang-undang No. 26 Tahun 2007  
*Tentang Penataan Ruang*.

Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012  
*Tentang Koordinasi penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

Permendagri Nomor 41 Tahun 2012  
*Tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 6 Tahun 2014  
*Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima*.

Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 7 Tahun 2011  
*Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Batang tahun 2011-2031*

### **Website :**

<http://batangkab.go.id> diakses tanggal 30 Nopember 2015 jam 21.00

<http://jurnal.yudharta.ac.id> , diakses tanggal 25 November 2015 jam 15.00

*Jurnal mimbar hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010, diakses tanggal 25 November 2015 jam 15.00*

<http://portalgaruda.org> , diakses tanggal 25 November 2015 jam 15.00

*P2KP, “Mengenal Kelompok Usaha Mikro,” <http://www.p2kp.org>, diakses tanggal 20 November 2015, jam 20.00*

*<http://id.wikipedia.com>, diakses 30 November 2015*